

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE SHOPEE**



Oleh :

M. SHERIV HILAL PASHA. D
618110181

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**


HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE SHOPEE**

Oleh :

M. SHERIV HILAL PASHA, D

618110181



Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101

TAUFIK RACHMAN, SH. MH
NIDN. 0825078701

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI JUMAT, 16 DESEMBER 2022





Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua
Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LL.M
NIDN. 0822098301

Anggota I
IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101

Anggota II
TAUFIK RACHMAN, SH., MH
NIDN. 0825078701

Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sheriv Hilal Pasha. D

NIM : 618110181

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online Shopee*”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



M. SHERIV HILAL PASHA. D
618110181



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SHERIV HILAL PASHA DIRGANTARA
 NIM : 618110181
 Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 3 Juli 2000
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 085 253 390 114
 Email : kevinmuhammad377@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual beli online shepee

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. ugi

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 - Juli -2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



m.sherivhilal pasha. d
 NIM. 618110181



Iskandar, S.Sos., M.A. udy
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SHERIV HILAL PASHA DIRGAN TARA
NIM : 618110181
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 3 Juli 2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 253 390 114
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

~~FHN~~ Tinjauan yuridis keabsahan Perjanjian jual beli online shopee

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 - Juli -2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



M. Sheriv Hilal Pasha. d
NIM. 618110181

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari.”

"Jika kamu ingin sukses sebanyak yang kamu inginkan, maka kamu akan sukses."

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online Shopee*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Taufik Rachman, SH. MH selaku Pembimbing Kedua.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Desember 2022
Yang membuat pernyataan,

M. SHERIV HILAL PASHA. D
618110181



ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI
*ONLINE SHOPEE***

Oleh:

M. SHERIV HILAL PASHA. D
618110181

Jual beli secara *online* merupakan bagian dari transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-commerce*. *Shopee* mempunyai bentuk perjanjian secara *online* dengan menggunakan klausula baku digital. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli *online* pada aplikasi *Shopee* dan untuk mengetahui akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* pada aplikasi *Shopee*. Jenis penelitian adalah hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, dan wawancara dengan informan. Analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli *online* pada aplikasi *Shopee*, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan isi dari peraturan Undang-Undang Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, yang dimana membahas tentang beberapa unsur sahnya perjanjian, seperti, sepakat mengikat dirinya untuk mengadakan perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu yang artinya barang yang menjadi objek kemudian suatu sebab yang halal. Dan juga pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak menjadi asas dari keabsahan perjanjian jual beli online. Sebelum terjadinya kesepakatan, kedua pihak harus mengetahui dan memahami klausula yang sudah ditentukan. Klausula pada *Shopee* menggunakan klausula baku, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. (2) Analisis Pasal 138 ayat (2) Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* pada aplikasi *Shopee* yang dilakukan salah satu pihak merupakan perbuatan yang menciderai isi dari perjanjian dan secara otomatis menciderai hukum. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat membuat perjanjian tersebut batal demi hukum karena kesepakatan yang mereka buat merupakan hukum bagi mereka dan seharusnya hukum tersebut dapat ditaati dan di junjung tinggi agar tidak terjadi akibat yang dapat merugikan orang lain, sesuai aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tentang ITE.

Kata kunci:Keabsahan Perjanjian, Transaksi Jual Beli *Online*, Aplikasi *Shopee*

ABSTRACT**LEGAL REVIEW OF THE VALIDITY OF ONLINE SHOPPING AGREEMENTS ON SHOPEE PLATFORM****By:****M. SHERIV HILAL PASHA. D
618110181**

Online buying and selling are part of electronic transactions, commonly known as e-commerce. Shopee's online contract consists of digital standard clauses. This study aims to ascertain the legal consequences of a breach of contract in online buying and selling agreements on the Shopee application. The research employs normative and empirical legal approaches in addition to legislative and sociological ones. In addition to conducting interviews with informants, data collection techniques involve reviewing relevant books, articles, notes, and reports. Data analysis is qualitative descriptive. According to the findings of this study, (1) the validity of agreements in online buying and selling transactions on the Shopee application does not differ substantially from the requirements of Article 1320 of the Civil Code. It discusses several elements of a valid agreement, including mutual consent to enter an agreement, legal capacity to agree, a specific subject matter (referring to the commodities that are the object of the agreement), and a lawful cause. In addition, Article 1338 of the Civil Code on contract freedom is the basis for the legality of online purchase and sale agreements. Before entering a contract, both parties must be familiar with and comprehend the predetermined clauses. Standard clauses are defined in Article 1, Number 10 of Republic of Indonesia Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection as any rules and conditions that have been prepared and unilaterally determined by business actors and are stated in a document and/or agreement that binds and must be fulfilled by consumers. (2) The analysis of Article 138, subsection (2) reveals that a breach of contract in one party's online buying and selling agreements on the Shopee application constitutes an act that violates the terms of the agreement and is, therefore, inherently illegal. As stated in Article 39 of Law Number 11 on Information and Electronic Transactions (ITE), a breach of contract by one party can render the agreement null and void under the law, as the agreement is legally binding for them and must be upheld to prevent harm to others.

Keywords: *Validity of Agreement, Online Buying and Selling Transactions, Shopee Application.*


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PENYATAAAN | iv |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| PERNYATAAN BERSEEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRACT..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Orisinalitas Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Perjanjian..... | 13 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 13 |
| 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian | 15 |
| 3. Bentuk Perjanjian..... | 17 |
| 4. Syarat Sahnya Perjanjian | 18 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> | 21 |
| 1. Pengertian perjanjian jual beli <i>online</i> | 21 |
| 2. Jenis-jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> | 23 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> | 24 |
| 4. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> | 26 |
| 5. Subjek dan Objek Jual Beli <i>Online</i> | 28 |

| | |
|---|----|
| 6. Mekanisme Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> | 28 |
| C. <i>Shopee</i> | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Metode Pendekatan..... | 34 |
| C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Data | 34 |
| D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data | 36 |
| E. Analisa Bahan Hukum Dan Data..... | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Keabsahan Perjanjian Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Pada Aplikasi <i>Shopee</i> | 38 |
| B. Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Pada Aplikasi <i>Shopee</i> | 60 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin meningkat dan semakin berkembang disetiap waktu. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat selalu melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan sesuatu barang yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Kebutuhan itu baik berupa sandang, pangan dan papan. Pada dasarnya jual beli (*konvensional*) adalah perjanjian yang sangat populer dan banyak digunakan baik jual beli yang besar maupun kecil, seperti jual beli permen di kios. Ketentuan hukum jual beli berlaku untuk semua jenis jual beli.¹ Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya di Indonesia, bisnis juga berkembang dalam bentuk jual beli. Jual beli saat ini dapat dilakukan secara elektronik/online melalui media internet berupa website atau media sosial (Instagram, Facebook, Twitter) dan penggunaan platform aplikasi online.

Jual beli secara *online* adalah bagian dari transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* yaitu perjanjian melalui kontrak online, yang pada dasarnya identik dengan kontrak pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa media membuat kontrak. Untuk jenis kontrak online tertentu, objek kontrak hanya dapat dilakukan di media elektronik karena objek kontraknya adalah konten digital, seperti layanan akses internet. Jenis

¹ Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Hal. 95

kontrak ini lebih sering menggunakan kemampuan EDI (Electronic Data Interchange), yang merupakan mekanisme pertukaran data secara elektronik, biasanya seperti informasi bisnis yang rutin, antara beberapa komputer di pengaturan jaringan komputer yang mengendalikannya. Data dibentuk sesuai dengan aturan standar sehingga komputer penerima bisa dilaksanakan secara langsung.²

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sistem transaksi elektronik menjadikan industri teknologi informasi sebagai bidang unggulan. Selain kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga menawarkan keuntungan lain yaitu memperluas pangsa pasar di seluruh dunia tanpa harus pergi ke negara lain atau mengirim orang ke pasar. Penggunaan teknologi ini telah membawa banyak kemudahan bagi manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya dalam dunia bisnis, ketika melakukan transaksi, pembeli tidak harus menemui penjual secara langsung seperti di pasar tradisional, melainkan hanya melalui media elektronik online yaitu internet. Saat ini ada dua model utama dalam dunia bisnis: bisnis tradisional yang mengacu pada nilai dan proses tradisional dan sering dikenal dengan bisnis klasik atau konvensional, dan bisnis modern yang bersifat kontemporer. Setiap model bisnis memiliki cara, masalah, konsekuensi hukum dan solusi yang berbeda.

Akibat dari perkembangan teknologi informasi adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, sehingga disebut kontrak jual beli

² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017. hal 223

elektronik. Menurut sumber hukum Indonesia, akad jual beli harus memuat beberapa klausula teks, baik berupa dokumen atau perjanjian tertulis, jelas dan nyata, maupun berupa akta otentik dan akta di bawah tangan. Hal ini memudahkan perlakuan akad jual beli, termasuk hak dan kewajiban pelakunya.³

Berdasarkan perkembangan teknologi yang semakin modern dan munculnya berbagai teknologi baru seperti smartphone, tablet, gadget dan masih banyak lainnya. Teknologi yang berbeda ini memungkinkan konsumen berbelanja di pasar online dengan berbagai fitur perangkat lunak yang tersedia untuk berbagai teknologi ini, baik gratis maupun berbayar.⁴ Salah satu perbedaan antara bisnis online dan bisnis offline adalah proses acara dan media utama dari proses tersebut. Media yang dimaksud dalam pembahasan ini tentunya adalah transaksi jual beli online melalui media Shopee.

Shopee yaitu Platform e-commerce yang berkantor pusat di Singapura didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, Shoppe telah memperluas jangkauannya ke Indonesia, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Pada tahun 2019, Shopee memperluas jaringannya untuk pertama kali di luar Asia, yaitu ke Brazil. *Shopee* pada awalnya dimulai sebagai pasar pelanggan ke pelanggan (C2C) dan sekarang mulai beralih ke model hybrid C2C dan bisnis ke pelanggan (B2C) setelah

³ Yudha Sri Wulandari. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce". dalam *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hal 200

⁴ Muhammad Deni Putra. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam". dalam *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hal 85

peluncuran Shopee Mall. Shopee Mall adalah platform belanja online untuk menjual merek-merek terkenal.

Perusahaan Shopee menerapkan konsep pusat belanja online dengan membuat aplikasi bernama Shopee. Posisi Shopee adalah sebagai pihak ketiga atau perantara antara penjual dan pembeli. Shopee adalah penyedia platform e-commerce yang memiliki misi untuk menyediakan, menjamin, dan memfasilitasi pengalaman belanja dan penjualan online yang nyaman dan aman bagi pengguna aplikasi. Fasilitas yang ditawarkan oleh Shopee memudahkan masyarakat Indonesia untuk berbelanja karena masyarakat dapat berbelanja dimana saja dan kapan saja dan tentunya dengan cara yang mudah dan menyenangkan karena Shopee memberikan berbagai penawaran yang menguntungkan penggunanya.

Menurut data yang disajikan oleh iPrice (databoks.katadata.co.id) menunjukkan bahwa *marketplace* ini mendapatkan 71,5 juta kunjungan selama kuartal I tahun 2020. Sedangkan untuk Tokopedia dan Bukalapak menempati urutan selanjutnya yaitu sebanyak 69,8 juta untuk Tokopedia dan 37,6 juta kunjungan pada Bukalapak.

Shopee mempunyai bentuk perjanjian secara *online* dengan menggunakan klausula baku digital. Klausula baku digital merupakan klausula yang harus disepakati oleh pengguna *Shopee* dalam mengakses aplikasi *Shopee*. Klausula baku digital tersebut berbentuk tulisan kecil dan cenderung membahas klausula secara umum. Banyak pengguna *Shopee* yang kurang memahami klausula baku digital tersebut karena tulisan yang kecil kurang jelas untuk

dibaca.⁵ Sehingga banyak komplain masyarakat mengenai klausula baku yang dibuat *Shopee*. Klausula dalam perjanjian sangat penting sebelum ada kata sepakat dari pengguna *Shopee* dan pihak *Shopee*. Kesepakatan perjanjian tersebut sebaiknya sudah memahami klausula yang dibuat oleh *Shopee*, jika pengguna tidak sepakat dengan klausula yang dibuat oleh *Shopee*, maka pengguna *Shopee* tidak dapat mengakses dan melakukan jual-beli di *Shopee*.

Tentunya *Shopee* membutuhkan suatu kerjasama dengan para seller menjualkan barangnya di website mereka. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian *Marketplace* oleh pihak *Shopee*. Di sinilah permasalahan mulai timbul, banyak terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual nakal yang tentunya berimbas pada kepercayaan kepada *marketplace Shopee* ini berkurang. Padahal *marketplace Shopee* sendiri sudah membentengi diri dengan melakukan perjanjian pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik terlebih dahulu kepada sellernya, namun tetap saja banyak seller nakal yang tidak mengirimkan barang semestinya untuk pembeli di *marketplace* tersebut. lalu apakah benar perjanjian ini sah menurut hukum, perlu diketahui bahwa hukum ada untuk melindungi, karena apabila perjanjian yang dibuat tidak mengandung unsur “keabsahan” maka tentu saja tidak bisa dijadikan alat untuk melindungi pihak *Shopee*.

Sebelum jual beli tentunya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Perjanjian tersebut mengatur sistem

⁵ Handayani, Fajar Nugroho, *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, (Uwais Inspirasi Indonesia: 2020) hal. 29.

pembayaran, proses pengiriman barang, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Shopee. Walaupun sudah dirancang sedemikian rupa dengan sistem yang jelas, namun tetap saja timbul perselisihan, seperti: Pengiriman yang tidak sesuai, terlambat datang, barang rusak atau hilang. Adanya kelalaian tersebut tentunya akan mengecewakan pihak yang dirugikan.

Umumnya, dalam transaksi jual beli online, sebuah kontrak terbentuk antara pedagang dan konsumen. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi elektronik pada sistem elektronik yang digunakan untuk bertransaksi, para pihak sepakat, kecuali ada ketentuan lain oleh para pihak, bahwa transaksi elektronik hanya akan dilakukan setelah tawaran transaksi yang disampaikan oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan semua latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya, terutama mengenai status hukum para pihak dalam transaksi jual beli online yang dilakukan melalui aplikasi Shopee PayLater. Hal ini menarik karena pada dasarnya jual beli secara tradisional dilakukan tanpa media online, namun dalam hal ini transaksi jual beli dilakukan melalui media (platform) aplikasi online yaitu. Shopee, lebih tepatnya, jual beli dilakukan tanpa membayar terlebih dahulu barang dibeli, melainkan Shopee dapat membayarnya terlebih dahulu melalui fasilitas Shopee.

Oleh karena itu, mekanisme dan konsekuensi hukum jual beli online harus diperhatikan, terutama bagi pembeli yang setuju untuk menggunakan fungsi Shopee. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu “**Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Shopee**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli *online* pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* pada aplikasi *Shopee*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli *online* pada aplikasi *Shopee*.
- b. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* pada aplikasi *Shopee*.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teori, penulis berharap karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini bisa bermanfaat untuk peneliti khususnya masyarakat pada umumnya untuk melengkapi khazanah intelektual hukum perdata khususnya mengenai keabsahan e-commerce Shopee.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para jaksa, pengacara, kepolisian dalam penyelesaian masalah dan pengambilan kebijakan.

c. Akademis

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian

| No. | Nama dan Judul Skripsi | Permasalahan | Hasil penelitian | Perbedaan |
|-----|--|---|--|--|
| 1. | Millenia Afifah Auliya (2022) Pola Perjanjian Aplikasi Shopee Dalam Jual-Beli Elektronik. ⁶ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perjanjian antara konsumen dan pihak <i>Shopee</i> dalam penggunaan uang elektronik ? 2. Bagaimana perjanjian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan perjanjian antara konsumen dan mitra bisnis Shopeepay dalam penggunaan elektronik. Penerapan klausula baku pada kontrak antara dua pihak, yaitu H. Shopee dan konsumen, sesuai ketentuan pihak yang dapat menerima kontrak; dalam hal ini, bertanggung jawab atas | <p>Penelitian Millenia Afifah Auliya tentang Pola Perjanjian Aplikasi <i>Shopee</i> Dalam Jual-Beli Elektronik h, sedangkan M. Sheriv Hilal Pasha. D</p> |

⁶ Millenia Afifah Auliya (2022) *Pola Perjanjian Aplikasi Shopee Dalam Jual-Beli Elektronik*. Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | <p>pengguna <i>Shopee</i> dengan pihak <i>Shopee</i> tidak sesuai dalam jual-beli elektronik ?</p> | <p>tindakan yang diambil. Dalam hal ini <i>Shopee</i> melindungi data pribadi konsumen dan pengusaha sebagai mitra, sehingga untuk alasan perlindungan data, akses ke data pribadi hanya dimungkinkan dengan persetujuan tertulis dari pengguna. Perjanjian elektronik yang digunakan oleh <i>Shopeepay</i> merupakan perjanjian dengan klausula standar yang harus dipatuhi oleh pengguna <i>Shopee</i>. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia. Klausul standar yang digunakan <i>Shopee</i> untuk menyimpulkan kontrak adalah klausul standar dengan kontrak standar digital seperti instrumen kontrak elektronik.</p> <p>2. Penyelesaian perjanjian dilakukan sesuai dengan asas itikad baik. Asas ini berlaku dalam perjanjian. Pihak <i>Shopee</i> sudah selayaknya memberikan ganti rugi sebagai bukti bahwasanya bentuk pertanggungjawaban terhadap penjual yang belum menerima hasil jualannya, padahal pembeli telah menerima barang sesuai yang dipesan serta sesuai yang diperjanjian dalam aplikasi <i>Shopee</i>.</p> | <p>tentang keabsahan perjanjian jual beli <i>online Shopee</i></p> |
| 2. | Aprillita Zainati (2018), Perjanjian jual beli | 1. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli <i>online</i> dalam | 1. Keabsahan dari perjanjian jual beli <i>online</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak | Penelitian Aprillita Zainati tentang Perjanjian jual beli <i>online</i> |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | <i>online</i> dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dan kompilasi hukum Ekonomi Syariah. ⁷ | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli <i>online</i> ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). | sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak. Sedangkan keabsahan dari perjanjian jual beli <i>online</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, itu perjanjian jual beli <i>online</i> diqiyaskan dengan akad salam dan akad istishna'. Akad salam dan akad istishna' dalam KHES itu diatur dalam pasal 20 KHES. Akad salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, sedangkan akad istishna' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Sehingga keabsahan dari perjanjian jual beli <i>online</i> dalam KHES itu juga sah berdasarkan akad salam tersebut. 2. KHES yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dan menimbulkan hubungan hukum. Sedangkan Perbedaannya: pertama, dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan. Kedua, perbedaan asasasas perjanjian jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum wanprestasi | dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dan kompilasi hukum Ekonomi Syariah, sedangkan M. Sheriv Hilal Pasha. D tentang keabsahan perjanjian jual beli <i>online</i> <i>Shopee</i> |
| 3. | Andi Tenri Ajeng P. | 1. Kapan terjadinya kata | 1. Sebuah kontrak dianggap telah terbentuk ketika | Penelitian Andi Tenri Ajeng P |

⁷ Aprillita Zainati (2018), *Perjanjian jual beli online dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dan kompilasi hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | <p>(2017). Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-commerce</i>⁸</p> | <p>sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui <i>E-commerce</i>?</p> <p>2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui <i>E-commerce</i> ?</p> | <p>kesepakatan atau kesepakatan dicapai antara dua pihak tentang pokok bahasan kontrak. Di sini pengertian berarti kesepakatan saling pengertian (pendapat) dan keinginan antara dua pihak.</p> <p>2. Validitas kontrak penjualan online antara pihak-pihak yang memiliki sistem hukum yang berbeda tetap utuh. Hal ini juga terlihat ketika rezim hukum kontrak yang berbeda dihasilkan dari kesepakatan sebelumnya antara para pihak, di mana para pihak, jika ingin membuat kontrak elektronik, dapat memutuskan sendiri pilihan hukum dan forumnya. merupakan dasar pelaksanaan perdagangan elektronik dan akan menjadi pihak yang berkontrak lainnya jika terjadi kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Jika tidak ada pilihan hukum yang dibuat, prinsip/teori hukum perdata (biasanya) harus digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku.</p> | <p>tentang perjanjian jual-beli melalui <i>e-commerce</i>, sedangkan M.Sheriv Hilal Pasha.D tentang keabsahan perjanjian jual beli <i>online Shopee</i></p> |
|--|--|---|---|---|

⁸ Andi Tenri Ajeng P. (2017). *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce*. Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Penggunaan kata ini menggunakan istilah “persetujuan” daripada “kesepakatan”, namun tidak ada alasan untuk mempertentangkan kedua ungkapan yang berbeda sebab pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tampak kurang lengkap, Karena hanya salah satu pihak yang terikat oleh suatu perjanjian, maka lazim dijumpai suatu perjanjian di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri sedemikian rupa sehingga mereka memiliki hak serta kewajiban bersama.⁹

Para sarjana perdata menyatakan bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdara di atas banyak kelemahan, Abdul kadir Muhammad menyatakan kelemahan-kelemahan Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Hanya menyangkut sepihak saja, hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih “. Kata “sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak, seharusnya dirumuskan”saling mengikat dirinya”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata “Perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus, pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa,

⁹ J Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 5.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesiaa*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 2012. hal. 49.

- tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan kawin, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.
 - d. Tanpa menyebut tujuan dalam Pasal Pasal 1313 KUHPerdara tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga piha-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikt dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih¹¹. Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak,dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹²

Definisi perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹³ Kontrak atau kewajiban adalah hubungan keuangan antara dua orang atau lebih yang memberikan satu pihak hak untuk melakukan dan pada saat yang sama mewajibkan pihak lain untuk melakukan.

Dari pengertian singkat di atas dapat dilihat beberapa unsur yang membentuk konsep suatu perjanjian, antara lain hubungan hukum antara dua pihak dalam kaitannya dengan hak milik (*rechtsbetrekking*) orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan memberikan kewajiban pada pihan lain tentang suatu prestasi.¹⁴

¹¹ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007. hal. 49

¹² Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2011, hal. 9

¹³ M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hal. 21.

¹⁴ *Ibid*, hal 6

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian adalah:¹⁵

a. Asas *Konsesualisme*.

Asas *konsesualisme*, bisa disimpulkan di Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas *Konsesualisme* merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak berjanji, kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dari pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian serta mengadakan perjanjian dengan siapapun dan menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya atau menentukan bentuknya perjanjian, yakni bentuk tertulis atau lisan.

c. Asas *Pacta Survanda*

Asas *pacta survanda* merupakan asas bahwa hakimian atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

¹⁵ Djumadi, *Hukum pemburuhan perjanjian kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008. hal. 24-69.

pihak sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang dapat disimpulkan kembali sesuai dengan Pasal tersebut perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara; perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas itikad adalah merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dana atau memuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, sesuai dapat disimpulkan pada Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi: Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.¹⁶

f. Asas Kelengkapan Atau *Optimal System*

Asas kelengkapan ini adalah para pihak yang mengadakan perjanjian, berkeinginan lain, mereka bisa menyikirkkan Pasal-Pasal yang ada pada undang-undang akan tetapi jika secara tegas ditentukan didalam suatu perjanjian, maka ketentuan pada undang-undanglah yang dinyatakan berlaku.

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis Bw*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hal. 9.

3. Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, adalah kontrak tertulis dan lisan, kontrak tertulis adalah perjanjian tertulis antara para pihak sedangkan kontrak lisan adalah perjanjian lisan antara para pihak (pengetahuan yang wajar dari para pihak).¹⁷

Bentuk tertulis ada dua, yaitu dokumen yang dibikin sebagai dokumen pribadi dan disahkan oleh notaris (dokumen asli).

1) Akta dibawah tangan

Dokumen pribadi adalah dokumen yang dibikin oleh para pihak, bisa dibagi menjadi tiga macam:

- a) Akta dibawah tangan, ketika para pihak menandatangani kesepakatan tentang materi (tanpa partisipasi pejabat).
- b) Akta dibawah tangan yang dimasukkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang (catatan).
- c) Akta dibawah tangan dienkripsi serta disahkan oleh notaris atau otoritas yang berwenang.

2) Akta Notaris (Akta Otentik).

Akta otentik yaitu dokumen yang dibuat oleh serta didepan pejabat yang berhak, yang pejabatnya berhak yaitu notaris, bupati, PPAT dll. Jenis dokumen ini adalah alat yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ke tiga.

¹⁷ *Ibid. hal. 42.*

Ada tiga fungsi akta notaris antara lain:¹⁸

- a) Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan bagi para pihak.
- c) Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun syarat-syarat yang disyaratkan dalam kontrak diatur dengan jelas dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: ¹⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Disepakati bahwa orang-orang yang terkait dengan para pihak kontrak, kehendak yang timbul antara para pihak tanpa paksaan, kesalahan dan penipuan dan yang persetujuannya dapat diungkapkan secara diam-diam.

Dalam hukum kontrak terdapat asas dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang disebut asas Konsesualitas. Istilah ini berasal dari kata latin *consesus*, yang berarti setuju. Seperti yang digunakan di sini, kata "perjanjian" berarti bahwa perjanjian atau kewajiban yang timbul darinya telah dibentuk berdasarkan prinsip sejak perjanjian itu diadakan. Asas

¹⁸ *Ibid*, hal 17-23

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada media Group, Jakarta, 2015. hal. 287.

persetujuan tidak berarti bahwa suatu perjanjian memerlukan suatu persetujuan, karena itu suatu persetujuan disebut juga dengan persetujuan, yang berarti bahwa kedua belah pihak telah menyepakati atau menyepakati sesuatu.

Sebagian besar kontrak ini selalu didasarkan pada kata kontrak, yang berarti "perjanjian" antara dua pihak. Peristiwa ini menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berkontrak dan kedua belah pihak terikat oleh isi kontrak yang dibuat. Bentuk kontrak dapat tertulis atau lisan dan dapat berisi rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kinerja.²⁰

b. Adanya Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap Pasal 1329 KUHPerdara. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.
- 3) Orang perempuan Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Jadi apa artinya kemampuan untuk berkontraksi, yaitu bahwa para pihak yang berkontrak harus memiliki kemampuan untuk mengambil

²⁰Iusyusep, *Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian*, Diakses melalui <http://Iusyusephukum.Blogspot.Co.Id/2013/10/Html?M=1>, Pada 27 Oktober 2022.

tindakan hukum untuk membuat kontrak yang mereka inginkan. Oleh karena itu, di antara syarat kompetensi untuk mengadakan kontrak adalah kesadaran untuk melindungi diri sendiri, harta benda dan keselamatan keluarga.

c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Adanya Suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi suatu halangan bahwa bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.²¹ Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara Ayat (1), barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya Suatu Sebab Yang Halal.

Adanya alasan hukum berkaitan dengan isi perjanjian dan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau hukum. (lihat Pasal 1337 KUHPerdara). Oleh karena itu, hukum tidak peduli dengan apa yang terjadi ketika orang membuat kontrak. Hukum mempertimbangkan isi kontrak, yang menggambarkan tujuan yang dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat tanpa alasan atau dengan alasan yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.* hal. 289

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli *Online*

1. Pengertian perjanjian jual beli *online*

Kegiatan jual beli online semakin marak akhir-akhir ini, apalagi transaksi jual beli online semakin meningkat dan beragam. Namun seperti yang kita ketahui, produk yang ditawarkan dalam sistem jual beli online hanya berupa penjelasan spesifikasi produk dan gambar yang tidak dapat dijamin keakuratannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pembeli untuk mengetahui kebenaran apakah barang yang akan dibeli cocok atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah perjanjian yang saling mengikat antara penjual yang menjadi pemasok barang dengan pembeli yang membayar harga barang yang dijual.²² Menurut Rahmat Syafi'i, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²³

Kata online terdiri dari dua kata yaitu On (Bahasa Inggris) yang berarti hidup atau di dalam dan Line (Bahasa Inggris) yang berarti jalur, jalur, saluran atau jaringan. Rete bisa diartikan "online" atau terhubung. Online adalah ruang yang terhubung ke Internet. Dalam situasi online, kita dapat aktif melakukan aktivitas untuk menciptakan komunikasi, baik komunikasi satu arah, seperti membaca berita dan artikel di website, maupun komunikasi dua arah, seperti chatting dan bertukar email. *Online* dapat diartikan sebagai keadaan dimana menghubungkan satu perangkat ke

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal 589

²³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), hal 73

perangkat lain melalui jaringan, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah kontrak yang saling mengikat antara penjual sebagai penjual barang dan pembeli sebagai pembayar barang yang dijual melalui internet. Saat jual beli online, diterapkan sistem jual beli di Internet. Tidak ada hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilaksanakan melalui jaringan yang terkoneksi dengan memakai handphone, komputer, tablet dll.

2. Jenis-jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi belanja online melibatkan banyak hal. Untuk membedakannya, mereka harus dibagi menjadi berbagai jenis belanja online. Jenis belanja online e-commerce adalah sebagai berikut: ²⁴

a *Business to Business (B2B)*

Transaksi bisnis-ke-bisnis, di mana pembeli dan penjual yaitu bisnis. Biasanya transaksi tersebut dilaksanakan disebabkan sering saling mengenal, serta transaksi jual beli dilaksanakan agar terjalin kerjasama antar perusahaan.

b *Business to Consumer (B2C)*

Dalam jenis transaksi ini biasanya dibagi dan konsumen berinisiatif dalam melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima tanggapan dari konsumen. Sistem yang umumnya digunakan adalah sistem online karena sistem ini banyak digunakan oleh masyarakat.

²⁴ Daniel Alfredo Sitorus, 2017. *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli antara individu dan orang yang menjual barang satu sama lain.

d *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu untuk menjual barang ke bisnis.

e *Non-Business Electronic Commerce*

Kegiatan yang tidak bersifat komersial, seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

f *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Aktivitas ini mencakup semua aktivitas internal organisasi melalui Internet untuk pertukaran barang, layanan, informasi, dan penjualan produk perusahaan kepada karyawan.

g *Governer to Citizens (G2C)*

Layanan pemerintah kepada warganya melalui teknologi belanja online, yang juga dapat digunakan untuk kerjasama pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

h *Mobile Commerce*

Mengaktifkan akses internet nirkabel, mis. menggunakan Internet di ponsel.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli *Online*

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Ini juga dapat menjadi referensi untuk persyaratan hukum dari kontrak penjualan yang dibuat dalam

perdagangan elektronik/perdagangan online. Karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual beli, bedanya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual beli melalui *ecommerce* dilakukan melalui Media online yang dapat mempercepat dan mempermudah transaksi jual beli.²⁵

Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, seperti:

- a Penggunaan teknologi informasi dan perdagangan elektronik didasarkan pada asas kepastian hukum, keunggulan solvabilitas, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi.
- b Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.
- c Pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam berinteraksi dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama bertransaksi. Aturan pada saat pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik.
- d Menggunakan sistem elektronik yang handal, aman dan bertanggung jawab.
- e Kecuali para pihak bersepakat lain, transaksi elektronik terjadi dalam transaksi yang dikirimkan oleh pengirim dan diterima serta diterima oleh penerima.

²⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- f Penerimaan penawaran transaksi elektronik dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

4. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli *Online*

Dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a UU ITE

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau sarana elektronik lainnya.”²⁶

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

“Teknologi informasi dan perdagangan elektronik digunakan berdasarkan asas kepastian hukum, kepentingan, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi.”²⁷

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan tujuan:

- a) ameningkatkan taraf hidup bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi global;
- b) Mengembangkan usaha dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”²⁸

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

²⁶ Bab I, Pasal 1, angka 2. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Bab II, Pasal, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁸ Bab II, Pasal 4, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk akad yang menimbulkan kewajiban atau akad untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini diwujudkan dalam penyerahan barang yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh penjual. pembeli ke penjual.²⁹

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, Makna memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian selama ada perjanjian, kesanggupan untuk bertindak secara hukum, suatu hal dan sebab tertentu, dan suatu dasar hukum. Hal yang sama berlaku untuk transaksi elektronik, yang diatur oleh hukum perdata, yang mengikuti prinsip kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

²⁹ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Cet. I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 7.

Tujuannya agar setiap orang dapat dengan bebas menentukan bentuk, jenis dan isi kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum serta selalu memperhatikan keabsahan kontrak sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

5. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Di toko online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung di satu tempat, melainkan melalui dunia maya. Topik jual beli online tidak berbeda dengan jual beli klasik, yaitu. pengusaha sebagai Penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harganya. Toko online dan belanja terkadang sangat sederhana berdasarkan kepercayaan, yang artinya operator penjualan dan pemasaran online terkadang tidak jelas sehingga rentan terhadap penipuan.

Pada topik jual beli online, Namun, produk atau jasa yang dibeli oleh konsumen, pembeli tidak secara langsung melihat barang atau jasa tersebut sebagai subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli tradisional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan memeriksa barang yang dibeli dan dijual secara langsung, sehingga pembeli dapat terjamin kualitas barang yang dibeli dan tidak mungkin terjadi kecurangan.

6. Mekanisme Perjanjian Jual Beli *Online*

Dalam bisnis, e-commerce berguna sebagai alat bisnis bagi penjual dan pembeli. Sebagai alat jual beli, toko online menawarkan berbagai kemudahan layanan yang dirasakan dirasakan pemakai setelah beberapa langkah: ³⁰

a *Information sharing*

Ini adalah proses pertama dalam acara e-commerce. Pada langkah ini, calon pembeli biasanya mencari informasi di web mengenai barang tertentu yang ingin mereka beli. Informasi mengenai barang tertentu bisa didapatkan langsung dari situs pengecer atau melalui perusahaan yang membuat produk.

b *Online orders*

Adalah langkah pemesanan calon pembeli tertarik dengan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan, perusahaan harus punya database perusahaan yang menyediakan informasi yang cukup tentang berbagai produk dan proses pembeliannya. Untuk pemesanan yang dilakukan melalui website, penjual (pedagang) biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar produk yang dipasarkan (tabel produk).

c *Online transaction*

Ini adalah proses bisnis yang dilaksanakan secara online. Ada banyak cara untuk berbelanja online. Misalnya, melalui Internet,

³⁰ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta : BPFE, 2009), hal. 214-217*

seseorang bisa melaksanakan transaksi online melalui obrolan atau konferensi video audio visual. Namun transaksi lain semacam memakai email juga bisa dilaksanakan dengan gampang.

d *E-payment*

Ini adalah sistem pembayaran elektronik. Agar bisa menawarkan layanan pembayaran online, lembaga keuangan seperti emiten umumnya perlu bekerja sama dengan penyedia layanan online.

C. *Shopee*

Shopee merupakan “Jual beli *online* berbasis aplikasi mobile, yang sedang berkembang di negara Indonesia”. Secara resmi *Shopee* mulai masuk ke negara Indonesia pada tahun 2015. *Shopee* memfasilitasi fitur-fitur dimana pengguna dapat menjual dan membeli berbagai produk, serta adanya penawaran yang menarik dengan harga yang relatif murah dan gratis ongkos kirim ke wilayah Indonesia.³¹

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir Mei 2015, dan *Shopee* baru beroperasi di Indonesia pada akhir Juni 2015. *Shopee* merupakan anak perusahaan Garena di Singapura. *Shopee* hadir di beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. *Shopee* Indonesia berlokasi di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Jual Beli *Shopee* memberi penawaran berbagai jenis produk, serta

³¹ *Sastika, W. Analisis Kualitas Layanan Dengan Menggunakan E-Service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shoppe (Studi Kasus : Pelanggan Shopee Di Kota Bandung 2017). Jurnal: Ikraith-Humaniora, Vol 2, No 2, 2018. hal. 69–74*

dilengkapi dengan pelayanan pengiriman terintegrasi seperti jasa pengiriman barang, metode pembayaran yang aman, serta fitur sosial menyenangkan, inovatif dan aman. Berdasarkan rating aplikasi *Shopee* pada Play Store tahun 2019. *Shopee* mendapatkan total rata-rata ulasan dengan perolehan bintang sebesar 4.2.

Shopee yaitu sebuah aplikasi yang menangani jual beli online dan dapat dengan mudah digunakan di smartphone. *Shopee* adalah aplikasi yang memudahkan pengguna untuk berbelanja online tanpa memakai perangkat komputasi. Tapi cukup memakai smartphone, *Shopee* memberikan berbagai pilihan barang fashion hingga produk untuk penggunaan sehari-hari.³²

Beberapa fitur *Shopee* yang berpengaruh besar terhadap kepuasan penggunanya sebagai berikut:³³

1. Fitur Chatting Fitur chatting merupakan fitur yang digunakan penjual dan pembeli untuk berkomunikasi di aplikasi maupun website *Shopee*.
2. Fitur Tawar Fitur tawar adalah fitur yang digunakan untuk mempermudah pembeli menawar harga barang yang akan dibeli.

Pengguna *Shopee* menyasar anak muda yang saat ini sudah terbiasa menggunakan gawai untuk beraktivitas, termasuk berbelanja. Karena itulah *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang mendukung belanja mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan *Shopee* lebih berorientasi pada fashion dan aksesoris rumah. Jenis produk yang ditawarkan:

³² Hermawan Riyadi, "Apa itu *Shopee*? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh *Shopee*?", <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diakses tanggal 29 Oktober 2022, pukul 17:41 Wib.


³³ Parayoga, A. F., & Dkk. Pengaruh Fitur Chatting Dan Tawar Pada Aplikasi *Shopee* Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal: e-Proceeding of Management* : Vol.3, No.3 December 2016

1. Pakaian Pria dan Wanita (Fashion)
2. Handphone dan Aksesoris
3. Komputer dan Aksesoris
4. Perawatan dan Kesehatan
5. Perlengkapan Rumah
6. Sepatu Pria dan Wanita
7. Tas Pria dan Wanita
8. Elektronik
9. Fotografi II-2
10. Makanan dan Minuman Dan masih banyak lagi.

Pembayaran melalui transfer bank di Shopee sangat mudah karena terdapat aplikasi verifikasi otomatis, sehingga pembeli tidak perlu mengunduh akta transfer. Sementara itu, Kredivo Payment adalah pinjaman instan yang memungkinkan pembeli membayar dengan mudah dalam 30 hari tanpa bunga atau dengan jangka waktu pembayaran 3, 6 dan 12 bulan tanpa kartu kredit. Tidak ada informasi omzet perusahaan, namun ada informasi omzet beberapa penjual di Shopee. Salah satunya adalah Jordan Atik Bawazier yang merupakan pemilik toko online @PakaianOnline di Shopee di Jordania yang setiap bulannya bisa mencapai Rp 3,5 miliar.

Saat ini perkembangan tidak hanya terjadi pada sistem distribusi, namun melalui penjualan online dan perkembangan teknologi telah berkembang sistem pembayaran yang tidak hanya menggunakan uang dalam bentuk fisik, tetapi juga uang digital, dan pembayaran juga dapat dilakukan dengan kredit. tanpa

kartu kredit. Salah satu sistem pembayaran tersebut diterapkan oleh perusahaan e-commerce Indonesia melalui aplikasi Shopee miliknya. Selain sebagai aplikasi pemasaran online, Shopee juga menawarkan fitur pembayaran pulsa atau pembeli dapat membayar pembeliannya melalui fitur Shopee PayLater di masa mendatang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum baku yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum tertulis dari sudut pandang teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur serta komposisi, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum khusus pasal, formalitas dan sifat mengikat hukum. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan dengan memeriksa semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi undang-undang yang diperiksa.
2. Pendekatan sosiologis (*Sociologis Approach*) yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui keabsahan perjanjian jual beli *online Shopee*.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:³⁴

³⁴ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 67

1. Bahan Hukum Primer

Masalah hukum utama meliputi ketentuan hukum, dokumen resmi, konsep legislatif dan keputusan pengadilan. Membuat undang-undang dan keputusan hakim. Bahan hukum utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. UUD Negara RI Tahun 1945
- b. KUHP
- c. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- d. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang bisa berupa rancangan undang-undang, penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, majalah atau buku opini ilmiah tentang topik penelitian dan berita online.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kamus hukum dan KBBI dalam bentuk ensiklopedi. Bergantung pada jenis dan pendekatan penerjemah, data yang dipakain penerjemah yaitu data primer dan data sekunder, sumber datanya yaitu data pustaka.³⁵

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. hal. 67.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan berlangsung dalam study teknologi perpustakaan, yaitu. keputusan hukum tentang masalah atau kasus saat ini diperiksa,

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum berlangsung dalam kerangka teknik penelitian sastra, yaitu putusan hukum atas masalah atau kasus yang sedang diperiksa.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dari penelitian normatif empiris yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Untuk mendapatkan informasi tentang masalah tersebut, beberapa teknik dianggap perlu, yang dilaksanakan yaitu: ³⁶

1. Teknik wawancara

a. Wawancara Terstruktur

Adalah wawancara dengan seorang informan disertai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya yang ditanggapi oleh responden kemudian dikembangkan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Merupakan wawancara dengan informan, di mana pertanyaan yang

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 14.

diajukan oleh orang yang diwawancarai tidak ditentukan sebelumnya.

2. Teknik kepustakaan (*Libray Research*)

Kepustakaan, adalah mengumpulkan data, yang kemudian meneliti, mempelajari, dan menganalisis bahan pustaka hukum dan dokumen tertulis ilmiah berupa peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel, majalah, dan jurnal dari media cetak dan elektronik. Permasalahan yang diteliti oleh penulis menyangkut keabsahan akad jual beli Shopee.

F. Teknik Analisis Bahan Data

Dalam teknik analisis, bahan data yang telah diolah kemudian akan dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif tentang keabsahan perjanjian jual beli *online Shopee*. Maka tahap selanjutnya adalah teknik penarikan kesimpulan dengan berfikir deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 14